

PEMBERHENTIAN - PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
2024

Kpt 8 TAHUN 2024, 3 HLM

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA NAGARI KOTO TUO KECAMATAN HARAU KABUPATEN LIMA
PULUH KOTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan ketentuan pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Nagari Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 30/Pk.01-Ba/1307/2024 .
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Pemberhentian anggota Panitia Pemungutan Suara dengan alasan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 10 Januari 2024.